

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga dapat merampungkan skripsi dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI *THE AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS* PASAL 31 DAN PASAL 31 BIS TERKAIT PRAKTIK KEBIJAKAN *COMPULSORY LICENSE* PADA PRODUK OBAT PATEN DI NEGARA BERKEMBANG”**, yang dimana penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Secara khusus dan dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Harry Ikhsanuddin dan Ibunda Evy Nurseini yang telah banyak memberi kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil, nasihat, dan doa sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

3. Bapak Dr. Budi Hermawan Bangun, SH., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Bapak Thadeus Yus, S.H., M.P.A. selaku Pembimbing Utama Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan di tengah padatnya jadwal beliau sebagai akademisi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan yang beliau berikan;
5. Bapak Erwin, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Pembimbing Skripsi saya yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dukungan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan yang beliau berikan;
6. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum. selaku Penguji I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan kritik serta saran atas skripsi ini;
7. Bapak Arsensius, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia memberikan masukan dan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk menyempurnakan skripsi ini;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan tulus ikhlas, semoga ilmu pengetahuan yang diajarkan dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi

penulis dan semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa – jasa beliau serta menjadikan semua kebaikan ini sebagai amal jariyah untuk beliau semua.

9. Kedua Saudara kandung saya, yakni Muhammad Ebuzyyya Alif Ramadhan dan Reyhan Abrari Ramadhan yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat Hidup saya, yakni Riswanti Oktavianti yang telah mendukung dan memberikan semangat baik dikala senang dan duka dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman baik saya, yakni David Dwi Andrianto dan Aditya Hermawan yang telah memberikan dukungan kepada saya baik moril maupun materiil dalam rangka menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman – Teman Perkuliahan saya Mahasiswa – Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2016 khususnya Mahasiswa – Mahasiswa Bagian Hukum Internasional yang telah menemani saya pada masa perkuliahan;
13. Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan segala bantuan dari masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan adanya kekurangan, baik dari segi materi maupun dari segi teknik penulisannya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Penulis,

Tanri Ihsan Erbakan